

PROSEDUR GADAI EMAS DI ERA DIGITALISASI DENGAN AKAD QARDH PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH KANTOR PUSAT LEUWILIANG

Asti Marlina¹, Muhamad Zakie Hanifan², Widhi Ariyo Bimo³.
^{1,2,3}Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Email : asti@uika-bogor.ac.id¹, zakie@uika-bogor.ac.id², widhi@uika-bogor.ac.id³

Abstract

The gold pawn procedure in the digitalization era at PT. BPRS Amanah Ummah. In Indonesia, there is a dualism of sharia pawning institutions, namely in sharia pawnshops and sharia banking, sharia pawnshops serve objects other than gold and the like. While Islamic banks do not accept pledges other than gold, of course this does not escape using two transaction techniques, namely Qardh and Ijarah contracts. As for the mechanism of the sharia gold pawn procedure at PT. BPRS Amanah Ummah is a customer must and must come to the bank with gold to be pawned, then the bank checks or checks the quality of gold and gold content brought by the customer. As for how to pay installments or pay off debts to the bank, customers can make payments using digital methods such as ATMs, Mobile Banking, funds, OVO, and Link Aja. However, this cannot be separated from the transaction, which often encounters several problems, namely, the calculation of the estimated gold both for extension and at the time of repayment. Therefore PT. BPRS Amanah Ummah must develop an information system for the extension and repayment of the gold pawn. To develop a system of relations between tables (RAT), Entity Relationship Diagram (ERD), and Data Flow Diagrams (DFD) to see the flow of the system, while to build the flow of this system used system development tools Microsoft Basic net and Myiso database. which will be used later..

Keyword : Pawn Gold, Qardh, Sharia Pawn Information Technology.

Abstrak

Prosedur gadai emas pada era digitalisasi di PT. BPRS Amanah Ummah. Di Indonesia terjadi dualisme institusi gadai syariah yaitu pada pegadaian syariah dan perbankan syariah, pegadaian syariah melayani objek selain emas dan sejenisnya. Sedangkan bank syariah tidak menerima gadai selain emas, tentu hal ini tidak luput menggunakan dua teknik transaksi yaitu akad Qardh dan Ijarah. Adapun tentang mekanisme prosedur gadai emas syariah di PT. BPRS Amanah Ummah adalah nasabah harus dan wajib datang ke bank membawa emas yang akan digadaikan, lalu pihak bank memeriksa atau mengecek kualitas emas dan kadar emas yang dibawa oleh nasabah. Adapun cara pembayaran cicilan atau pelunasan utang kepada pihak bank, nasabah bisa melakukan payment dengan menggunakan metode digital seperti Atm, Mobile Banking, dana, ovo, dan Link Aja. Namun hal ini terlepas dari transaksinya yang seringkali ditemukan beberapa masalah yaitu, perhitungan taksiran emas baik perpanjangan maupun saat pelunasan. Oleh karena itu PT. BPRS Amanah Ummah harus membangun sistem informasi perpanjangan dan pelunasan gadai emas. Untuk mengembangkan sistem relasi antar tabel (RAT), Entity Relationship Diagram (ERD), dan Data Flow Diagram (DFD) untuk melihat alur sistem, sedangkan untuk membangun alur sistem ini digunakan alat bantu pengembangan sistem Microsoft Basic net dan database Myiso. Yang nantinya akan digunakan.

Kata Kunci : Gadai Emas, Qardh, Teknologi Informasi Gadai Syariah.

Pendahuluan

Pada dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Seperti halnya pelayanan *electronic banking (e-banking)* misalnya melalui *ATM, phone banking* dan *Internet Banking*, merupakan bentuk-bentuk baru dari pelayanan transaksi yang berdasarkan teknologi.

Menurut Ghifari (2017). Teknologi informasi ikut mewarnai dunia perbankan, kehadiran sistem online yang ditangani oleh teknologi komputer dan teknologi komunikasi memungkinkan nasabah mengambil utang dari kantor cabang bank yang berada dimana saja. Sistem ini dilengkapi dengan mesin-mesin anjungan tunai mandiri atau *automatic teller machine*, yang selanjutnya disebut dengan ATM. Menurut Kadir (2003) ekspansi ATM juga dilakukan dengan membuat ATM bersama yang memungkinkan nasabah sebuah bank mengambil uang dari ATM bank lain. Tujuan dari teknologi informasi adalah sebagai sarana penyedia multi chanel dan juga dapat menghemat biaya transaksi bank, nasabah lebih bebas, mudah, cepat dan aman bertransaksi 24 jam dimanapun nasabah berada (Sari dan Rahmawati, 2013).

Bank syariah menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah prinsip syariah . Dalam perbankan syariah terdapat banyak produk pendanaan serta produk pembiayaan, salah satu produk yang mengharuskan peminjaman memberikan agunan/jaminan adalah gadai. Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjaman yang diterimanya.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang didalam kegiatan tidak memberikan lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpun dana dan penyaluran dana.

Salah satu produk yang dimiliki oleh BPRS adalah gadai syariah. Saat ini produk tersebut bertumbuh secara signifikan. Sesuai dengan perkembangan dan permintaan dari para nasabahnya, yang ingin memiliki/meminjam dana namun tida ingin mengajukan pembiayaan

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga berupa emas dari nasabah (*arraahin*) kepada bank (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahn* yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas peminjaman/utang (*al-murhabih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjam tersebut.

Transaksi tersebut merupakan kombinasi/penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan salah satunya, pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi/akad *Qardh*. *Qardh* merupakan salah satu akad yang bisa digunakan dalam perbankan syariah yang merupakan akad terbaru yang menitik beratkan pada tujuan sosial dan bukan sebagai akad komersial

Pada era digital ini cukup mempengaruhi pertumbuhan bisnis gadai di Indonesia, pertumbuhan bisnis gadai yang stagnan beberapa tahun kebelakang, jika dilihat dari data pegadaian dari kuartal I 2015 hingga kuartal III 2019, Outstanding Ioan (OSL) bisnis gadai tercatat hanya mengalami pertumbuhan kurang dari 1 sampai 2 % sejak awal tahun 2017. Tercatat dikuartal I 2018 OSL bisnis gadai di pegadaian mengalami pertumbuhan 3 %, kemudian menurun jadi -07 % di kuartal II 2018, berlanjut ke 0,8 % dan 0,6 % hingga akhir tahun 2018. Tak berbeda jauh pada

tahun 2019, OSL pegadaian tumbuh 2,6 % di kuartal I 2019, kemudian menurun jadi -1,1 % di kuartal II 2019, dan naik 1,3 % di kuartal terakhir dan pada tahun 2015-2016 lalu bisnis gadai sempat naik dengan 4,3 % sampai 4,5 %.

METODE

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah proses induksi dari pengamatan terhadap fakta atau pengumpulan suatu informasi Data yang diperoleh merupakan data primer, yaitu dilakukan wawancara dengan karyawan dan pemangku kebijakan yang ada di BPRS Amanah Ummah. Analisis data dalam penelitian ini yang digunakan berupa analisis deskriptif kualitatif . Analisis ini berfungsi untuk mendeskripsikan data yang sudah terkumpul, digambarkan secara jelas dengan tidak ada maksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum. Sementara menurut Sugiyono (2011:79), penelitian kualitatif ialah menentukan suatu kemanfaatan terhadap objek yang bersifat alamiah yang akan diteliti, peran dari peneliti tersebut menjadi suatu instrumen yang paling penting

HASIL

Produk *qardh* beragun emas atau Gadai Syariah BPRS Amanah Ummah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di BPRS Amanah Ummah yang diikat oleh tiga akad dan dijadikan menjadi satu akad. Akad tersebut adalah akad *Qardh*, *Rahn* dan *Ijarah*. Manfaat *qardh* beragun emas sendiri dapat membiayai keperluan dana jangka pendek /kebutuhan mendesak lainnya. *Qardh* beragun emas di BPRS Amanah Ummah sendiri memiliki fasilitas yakni persyaratan yang cukup sangat mudah dan cepat, biaya administrasi terjangkau dan berdasarkan berat emas. Jangka waktu pinjaman maksimal dengan 120 hari. Adapun nasabah yang ingin melunasi sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan biaya pinalti serta mendapatkan nilai plus dari perusahaan. Ataupun jika nasabah telat melunasi hutang dengan jangka yang sudah ditetapkan maka nasabah wajib datang kebank untuk memperpanjang masa penggadaian dengan biaya penitipan yang sama dengan sebelumnya tanpa dikenakan biaya lainnya.

Pada era digitalisasi ini PT. BPRS Amanah Ummah sedang mengembangkan salah satu tujuannya yaitu bersaing di era industri, mengembangkan beberapa *payment* atau pembayaran dengan metode digital guna mempermudah nasabah dan pihak bank, contohnya adalah gadai emas syariah di BPRS Amanah Ummah ini yang mana jika nasabah ingin membayar angsuran atau cicilan kepada pihak bank tentu bisa dilakukan secara tanpa berintranksi misalnya pembayaran menggunakan Atm bersama, dana, gopay, ovo, dan link aja. Adalah salah upaya yang terus

dikembang oleh pihak perusahaan, sehingga nantinya bisa mempermudah nasabah untuk melakukan pembayaran jika nasabah sedang tidak bisa datang kebank.

Adapun objek gadai syariah di BPRS Amanah Ummah antara lain :


1. Emas batangan bersifat antam/non antam
2. Emas perhiasan
3. Berat emas perhiasan atau batangan minimal 2 gram

3.1 Syarat-Syarat Untuk Mendapatkan Pembiayaan Gadai Emas

Adapun syarat-syarat cara memperoleh pinjaman di Gadai Emas Syariah BPRS Amanah Ummah antara lain :

1. Photo Copy KTP/SIM atau identitas lainnya yang masih berlaku
2. Jaminan berupa emas
3. Nomor Hand phone yang bisa dihubungi

3.2 Mekanisme gadai emas dengan akad Qardh di BPRS Amanah Ummah



Gambar 3.2. Prosedur Gadai Emas akad qardh BPRS Amanah Ummah

Keterangan

1. Calon nasabah datang ke BPRS Amanah Ummah dengan membawa persyaratan dan emas.
2. Calon nasabah bertemu dengan pegawai rahn emas dan memberikan beberapa persyaratan berupa KTP dan KK.
3. Jika persyaratan yang dibawa sudah lengkap maka nasabah kemudian memberikan emas yang mau digadaikan. Lalu nasabah mengisi form pendaftaran. Serta pegawai rahn menjelaskan akad yang akan digunakan yaitu akad qardh.
4. Pegawai rahn mengecek kualitas kelayakan emas dan menghitung kadar emas. Setelah selesai dicek dan dihitung maka pegawai emas menaksir harga gadai emas, dan menginformasikan kepada nasabah dengan nominal sekian.
5. Nasabah mengisi form surat gadai emas (SGE) yang ditanda tangani oleh nasabah dan pegawai rahn.
6. Setelah selesai semuanya pegawai rahn emas menuju ke komite bank untuk meminta tanda tangan persetujuan.
7. Kemudian setelah selesai prosedur yang ditentukan maka dana pembiayaan gadai emas bisa dicairkan dan langsung diserahkan kepada nasabah. Serta membayar biaya pemeliharaan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Jika ada penolakan gadai emas biasanya emas tersebut adalah emas yang tidak memenuhi kriteria gadai emas yang ada di BPRS Amanah Ummah. Besar jumlah plafon pinjaman yang diberikan sesuai dengan tingkat tarip barang jaminan (emas) dihitung dimulai dari kadar emas dan pergram emas, dan biaya pemeliharaan tergantung berat dan kadar emas, bukan dari besarnya pinjaman.

Berikut adalah penggolongan biaya penitipan atau pemeliharaan gadai emas di PT. BPRS Amanah Ummah .

NO	Kelompok	Biaya titip/pemeliharaan	Jangka waktu
1	Emas 30 %	Rp. 3000	1 Bulan
2	Emas 40 %	Rp. 3.500	1 Bulan
3	Emas 50 %	Rp. 4000	1 Bulan
4	Emas 60 %	Rp. 4.500	1 Bulan
5	Emas 70 %	Rp. 5000	1 Bulan
6	Emas 80 %	Rp. 5.500	1 Bulan
7	Emas 90 %	Rp. 6000	1 Bulan
8	Emas 99 %	Rp. 6.500	1 Bulan

Ada beberapa cara untuk mengetahui cara perhitungan kadar emas yaitu antara lain :

1. Digosok

Dengan uji gosok pada batu yang permukaannya datar yang sebelumnya sudah disiapkan oleh pegawai rahn, kemudian ditetes zat semacam kimia. Air uji yang digunakan adalah asam nitrat, asam klorida, dan campuran keduanya disebut dengan air raja (Aqua Regia). Emas tidak beraski pada cairan tersebut.

2. Berat Jenis

Setiap emas tentu pasti mempunya berat jenis atau Spesifik Gravity (SG). Emas dapat dengan mudah dikenali dengan mencari berat jenisnya. Berat jenis adalah massa zat dibagi dengan volume.

Prosedur pemeriksaan berat jenis emas adalah ditentukan terlebih dahulu berat emas kering dengan cara ditimbang diatas timbangan, kemudian ditentukan berat emas jika ditimbang dalam air (berat basah).

3.3 Rumus Perhitungan Plapon Pinjaman

Berikut adalah cara menentukan plapon pinjaman yang bisa diketahui dengan secara berikut:

Rumus Perhitungan plapon pinjaman

Berat Emas X Kadar Emas X Harga Emas X Taksiran emas

Contoh Kasus:

Ibu covid membutuh sejumlah biaya untuk kebutuhan konsumtif. Ibu covid tersebut akhirnya memutuskan untuk menggadaikan sejumlah perhiasan emasnya kepada PT. Amanah Ummah dengan mengajukan pembiayaan gadai emas dalam jangka waktu 2 bulan. Emas yang dibawa oleh ibu covid seberat 5 gram dengan kadar emas 80 %. Sedangkan harga emas saat ini adalah Rp. 500.000,- per gram, jadi berapakah jumlah plapon pembiayaan ibu covid tersebut ?

Diketahui:

Berat Emas = 5 Gram

Kadar Emas = 80 %

Harga Emas = Rp.500.000

$5 \text{ Gram Emas} \times 80 \% \times \text{Rp.}500.000 \times 80 \% = \text{Rp.}1.600.000$

Jadi total perhitungan pembiayaan gadai emas yang bisa dicairkan ibu covid adalah sebesar Rp.1.600.000 (belum termasuk biaya titip).

Sedangkan cara perhitungan biaya titip adalah sebagai berikut:

$5 \text{ Gram Emas} \times (\text{Rp.}5.500 \times 2 \text{ Bulan}) = \text{Rp.}55.000$

Jadi total keseluruhan pembiayaan gadai emas ibu covid adalah sebesar Rp.1.655.000

Catatan :

Jika nasabah ingin membayar uang titip menggunakan uang pribadi yang dibawa oleh ibu covid (uang terpisah dengan uang pembiayaan gadai emas) maka pembiayaan gadai emas tetap Rp.1.600.000 tanpa ada pengurangan atau penambahan biaya apapun. Jika pembiayaan gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah lebih dari Rp.5.000.000 maka nasabah wajib membawa matrai 10.000 atau bisa juga membeli matrai yang telah disediakan oleh BPRS Amanah Ummah.

3.4 Kelebihan Gadai Emas Syariah dengan Akad Qardh di PT. BPRS Amanah Ummah

Adapun kelebihan dari mekanisme Qardh beragun emas ini adalah

1. Apabila pinjaman telah masuk jatuh tempo, maka nasabah bisa melakukan perpanjangan gadai emas tersebut dengan syarat hanya membayar biaya titip seperti awal perjanjian.
2. Pinjaman bisa dicicil selama 120 Hari.
3. Jika nasabah berhalangan hadir untuk melunasi atau memperpanjang jangka gadai maka bisa diwakilkan atau *payment* secara online oleh pihak nasabah.
4. Nasabah bisa menggadaikan lebih dari satu item dengan catatan jika nasabah sudah memenuhi biaya cicilan sebesar 50%.
5. Pembayaran cicilan bisa dilakukan dengan menggunakan metode digital seperti atm, mobile Banking, dana, gopay, ovo, dan link aja. Tentu ini sangat memudahkan nasabah untuk bertransaksi dengan pegawai *Rahn* sehingga mengurangi kontak fisik secara langsung.

3.5 Peran Penggunaan Teknologi informasi PT. BPRS Amanah Ummah

Peran teknologi informasi di PT. BPRS Amanah Ummah memang saat ini belum berjalan dengan semestinya dikarenakan ada beberapa faktor yang cukup mempengaruhi, misalnya. Perubahan perilaku nasabah yang memang belum paham betul akan teknologi informasi. Tetapi hal ini akan terus disosialisasikan oleh pihak perusahaan kepada nasabah guna mempercepat informasi agar bisa memudahkan nasabah dengan pihak bank disaat bertransaksi gadai syariah di PT. BPRS Amanah Ummah.

Gadai emas Syariah merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh PT. BPRS Amanah Ummah bagi nasabah yang menggadaikan sebagian hartanya berupa emas, tentu hal ini tidak luput menggunakan dua teknik transaksi yaitu akad *Qardh* dan *Ijarah*. Dalam transaksinya seringkali ditemukan beberapa masalah yaitu, perhitungan taksiran emas baik perpanjangan maupun pelunasan karena harus mengikuti harga dasar emas yang terbaru dan media penyimpanan yang kurang memadai. Hal ini cukup merepotkan karyawan karena harus

mencari berkas nasabah yang lama dimedia penyimpanan, oleh karena itu PT. BPRS Amanah Ummah harus membangun sistem informasi perpanjangan dan pelunasan gadai emas. Untuk mengembangkan sistem relasi antar tabel (RAT), *Entity Relationsip Diagram* (ERD), dan *Data Flow Diagram* (DFD) untk melihat alur sistem, sedangkan untuk membangun alur sistem ini digunakan alat bantu pengembangan sistem *Miscrosoft Basic net* dan *database Myiso*. Yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan media digital berbasis Web atau aplikasi, guna untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dengan menggunakan metode informasi digital baik dari sistem penggadaan, atau perpanjangan dan pelunasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan yang telah dilakukan tentang prosedur gadai emas di era digitalisasi dengan akad *Qardh* Pada PT. BPRS Amanah Ummah Kantor pusat, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Adapun tentang mekanisme prosedur gadai emas syariah di PT. BPRS Amanah Ummah adalah nasabah harus dan wajib datang kebank membawa emas yang akan digadaikan, lalu pihak bank memeriksa atau mengecek kualitas emas dan kadar emas, setelah dicek semua, pegawai menaksirkan harga emas sebesar 80% misalnya, dan menjelaskan akad yang akan digunakan yaitu akad *qardh* oleh karena itu nasabah wajib mengisi form pendaftaran dan surat bukti *rahn* (SRB) yang nantinya akan di tanda tangin oleh pihak nasabah dan pegawai rahn dan disetujui oleh pejabatan bank. 2. Persyaratan gadai emas syariah sangat mudah yaitu: Foto copy KTP, SIM, atau kartu identitas lainnya, Barang jaminan berupa emas, Nomor Handphone yang masih aktif . 3. Adapun cara pembayaran cicilan atau pelunasan utang kepada pihak bank, nasabah bisa melakukan payment dengan menggunakan metode digital seperti Atm, Mobile Banking, dana, ovo, dan Link Aja. 4. Dalam transaksinya seringkali ditemukan beberapa masalah yaitu, perhitungan taksiran emas baik perpanjangan maupun saat pelunasan. Oleh karena itu PT. BPRS Amanah Ummah harus membangun sistem informasi perpanjangan dan pelunasan gadai emas. Untuk mengembangkan sistem relasi antar tabel (RAT), *Entity Relationsip Diagram* (ERD), dan *Data Flow Diagram* (DFD) untk melihat alur sistem, sedangkan untuk membangun alur sistem ini digunakan alat bantu pengembangan sistem *Miscrosoft Basic net* dan *database Myiso*. Yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan media digital berbasis Web atau aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006), hlm.,129

http://eprints.walisongo.ac.id/3683/3/102411153_Bab2.pdf.

<https://amanahummah.co.id/>. Diakses pada tanggal 10/06/2021, 06.00 Wib

<https://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index> . Diakses pada tanggal 18/08/2021, 14.00 Wib.

[https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Pengembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019/Roadmap%202017-2019\(1\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Pengembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019/Roadmap%202017-2019(1).pdf)